



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.3/5 TAHUN 2019

TENTANG

JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT-RAPAT DPRD KABUPATEN BATANG
TAHUN SIDANG 2018 – 2019 MASA PERSIDANGAN III
BULAN JULI SAMPAI DENGAN AGUSTUS 2019

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan laporan hasil rapat Badan Musyawarah Nomor : 03/BANMUS.DPRD/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Penetapan Jadwal Waktu dan Acara Rapat-rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2018 – 2019 Masa Persidangan III Bulan Juli sampai dengan Agustus 2019, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tentang Jadwal Waktu dan Acara Rapat-rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2018 - 2019 Masa Persidangan III Bulan Juli sampai dengan Agustus 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);